



P E N E T A P A N
Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **HADIYULLOH**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 09 Oktober 1963
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Bondansari RT. 004 / RW. 002 Desa Bondansari,
Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Juli 2022 Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Juli 2022 Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2022;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 25 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 25 Juli 2022 dibawah Register Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **HADIYULLOH** lahir di Pekalongan 09 Oktober 1962 anak Laki-laki dari suami isteri **SYAMHADI** dan **KHUZAEROTUN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 14614/DIS/X/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan pada tanggal 11 Oktober 1989;

2. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **HADIYULLOH** menjadi **HADIYULLAH**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk perbaikan akta kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 14614/DIS/X/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan pada tanggal 11 Oktober 1989 yaitu dari yang tertulis nama **HADIYULLOH** diubah menjadi **HADIYULLAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3326160910630001 atas nama **HADIYULLOH** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 22-01-2013 diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 14614/DIS/X/1989 atas nama **HADIYULLOH** Tanggal 11 Oktober 1959 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/10/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3326160301060037 atas nama Kepala Keluarga **HADIYULLOH** tanggal 03-06-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Bondansari Kabupaten Pekalongan Nomor XI. A. a. No. 190331 atas nama **HADIYULLAH** tanggal 12 Desember 1975 diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Wiradesa Kabupaten Pekalongan Nomor XI. Bb 377662 atas nama **HADIYULLAH** tanggal 4 Mei 1979 diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri di Comal Kabupaten Pematang Nomor 03. OC. ob 0312865 atas nama **HADIYULLAH** tanggal 30 April 1982 diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah S1 Institut Agama Islam Negeri Walisongo Nomor 0037/WS-6/S-1/0777/1990 atas nama **HADIYULLAH** tanggal 22 September 1990 diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MARDHIYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama HADIYULLOH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bondansari RT 004 / RW 002 Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SYAMHADI dan KHUZAEROTUN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu dari yang tertulis HADIYULLOH menjadi HADIYULLAH;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah HADIYULLAH bukan HADIYULLOH sehingga ada kesalahan pada penulisan akte kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan pada akte kelahiran milik Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MANSUROH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama HADIYULLOH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bondansari RT 004 / RW 002 Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SYAMHADI dan KHUZAEROTUN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu dari yang tertulis HADIYULLOH menjadi HADIYULLAH;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah HADIYULLAH bukan HADIYULLOH sehingga ada kesalahan pada penulisan akte kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan pada akte kelahiran milik Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kepegawaian 3326160910630001 atas nama HADIYULLOH dan berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa tempat tinggal Pemohon di Bondansari RT 004/ RW 002 Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, menurut Hakim masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 14614/DIS/X/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 11 Oktober 1989 yaitu dari yang tertulis **HADIYULLOH** menjadi **HADIYULLAH**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama HADIYULLOH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bondansari RT 004 / RW 002 Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SYAMHADI dan KHUZAEROTUN;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu dari yang tertulis HADIYULLOH menjadi HADIYULLAH;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah HADIYULLAH bukan HADIYULLOH sehingga ada kesalahan pada penulisan akte kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan pada akte kelahiran milik Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;
- Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada di Akta kelahiran Pemohon Nomor : 14614/DIS/X/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal **11 Oktober 1989** yaitu dari yang tertulis **HADIYULLOH** menjadi **HADIYULLAH**, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, Hakim berpendapat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada di Akta kelahiran Pemohon Nomor : 14614/DIS/X/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal **11 Oktober 1989** yaitu dari yang tertulis **HADIYULLOH** menjadi **HADIYULLAH**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUM'AT**, tanggal **29 JULI 2022**, oleh **MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WURI RETNOWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Ttd

Ttd

WURI RETNOWATI, SH.

MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftar : Rp 30.000,-
- Biaya Proses :Rp 75.000,-
- PNBPN Panggilan :Rp. 10.000,-
- Sumpah saksi : Rp 40.000,-
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya Materai : Rp 10.000,- +

Jumlah Rp.175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN PKI